

**PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI UPAYA MENDORONG
KEPATUHAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN
DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KOTA MAKASSAR**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli
Madya Perpajakan Program Studi D-III Perpajakan



Oleh :

**DEWI ASTUTI PUTRI
105751100216**

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI UPAYA MENDORONG
KEPATUHAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN
DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KOTA MAKASSAR**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli
Madya Perpajakan Program Studi D-III Perpajakan

Oleh :

**DEWI ASTUTI PUTRI
105751100216**



**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**



MOTTO HIDUP

Kita tahu betul jika hasil akhir dari setiap ikhtiar dan doa kita merupakan kehendak Allah. Tapi, meski begitu jangan pernah berfikir jika usaha dari doamu akan sia-sia. Semuanya pasti diukur. Tapi, apapun itu Allah pasti memilih mana yang banyak menyimpan kebaikan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI D3 PERPAJAKAN
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pelaksanaan Pembayaran Pajak Restoran dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Dewi Astuti Putri

No. Stambuk/NIM : 105751100216

Program Studi : Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan dihadapan tim penguji KTI pada hari Rabu 25 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC

NIDN: 090906703

NIDN: 0904088601

Mengetahui,



Ismafil Rasulong, SE., MM
NBM. 003 078

Ketua Program Studi

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NBM. 116 5156



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI D-III PERPAJAKAN
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas Nama Dewi Astuti Putri, Nim : 105751100216 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0005/SK-Y/61403/091004/2019 M/ 1440 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya Perpajakan** pada program studi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Muharram 1440H
25 September 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong SE.,MM (.....)
(Dekan Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. H. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr.H.Andi Rustam,SE.,MM Ak.,CA.,CPA (.....)
2.Dr. H. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
3. Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
4. Andi Arman.SE.,M.Si.,Ak.,CA (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI D-III PERPAJAKAN
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Astuti Putri
No.Stambuk : 105751100216
Program Studi : D-III Perpajakan
Dengan Judul : "Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Mendorong
Kepatuhan Pelaksanaan Pembayaran Pajak Restoran dan
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada BAPENDA Kota
Makassar.

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah
ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa
pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, September 2019
Yang membuat Pernyataan,



Dewi Astuti Putri

Diketahui Oien :

Pembimbing I

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NIDN: 090906703

Pembimbing II

Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
NIDN: 0904088601

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada hanti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pelaksanaan Pembayaran Pajak Restoran dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”.

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Abd Karim dan ibu Nur Hayati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA, selaku ketua prodi perpajakan dan selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan.
4. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.,Acc, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) hingga seminar hasil.
5. Bapak/ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
6. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan (D3) angkatan 2016 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
7. Terima kasih kepada pimpinan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar, Bapak Drs. H. Irwan R. Adnan, M.Si yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul Khairat, Wassalamu Alaikum Wr.Wb

ABSTRAK

DEWI ASTUTIPUTRI, 2019. *Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pembayaran Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D-III Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I oleh. Andi Rustam dan pembimbing II oleh Agusdiwana Suarni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di BAPENDA Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan Pajak Restoran dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Disamping itu penerimaan Pajak Restoran meningkat setiap tahunnya.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACK

DEWI ASTUTI PUTRI, 2019. *Examination of taxes as an effort to encourage tax payments and taxpayer obligations at BAPENDA Makassar City*, scientific papers of the faculty of Economics and Bisuniess Tax Study Program D-III taxation at the Myhammadiyah University of Makassar. Guided by counselor I by Rustam and counselor II by Agusdiwana.

This study aims to determine the level of taxpayer compliance in order to increase restaurant tax revenue in BAPENDA Makassar City.

research, the result show that restaurant tax audit in order to increase taxpayer compliance, provide a very large influence on taxpayers to pay taxes, besides that restaurant tax revenue increases every year.

Keywords: *Tax Examination, Tax Compliance*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
MOTTO HIDUP	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORI	7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. Definisi Pajak	7
2.1.2. Fungsi Pajak	8
2.1.3. Jenis Pajak Pajak	9
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.5. Pajak Daerah	11
2.1.6. Pajak Restoran	11
2.1.7. <i>Self Assessment</i>	18
2.1.8. Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.1.9. Kesadaran Wajib Pajak.....	20
2.1.10. Pemeriksaan Pajak	20
2.2. Penelitian Terdahulu.....	23
2.3. Kerangka Konseptual	26

2.4. Metode Pelaksanaan Penelitian	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
3.1. Gambaran Umum dan Objek Penelitian	30
3.2. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	39
3.2.1. Hasil Penelitian	39
3.2.2. Pembahasan.....	44
BAB IV PENUTUP	49
4.1. Kesimpulan	50
4.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	23



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	26
3.1 Struktur Organisasi	32
3.2 Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan BAPENDA Kota Makassar	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang dikeluarkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang berdasarkan undang-undang penetapan pajak yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran dalam pemerintahan. Pajak memberikan peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan suatu Negara yang digunakan untuk pembangunan dan penunjang kesejahteraan masyarakat di suatu Negara (Mardiasmo,2016).

Menurut UU Pajak Daerah No 28 Tahun 2009, pasal 1 poin 10, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sumber dari pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber biaya yang akan digunakan untuk melakukan pembangunan daerah yang akan menyejahterakan rakyat. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi. Oleh karena itu, perolehan atas pajak

daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah yang juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Makassar. Pajak restoran adalah pajak yang secara tidak langsung dibayarkan oleh masyarakat yang menikmati pelayanan di restoran kepada pemerintah melalui restoran yang bersangkutan.

Realisasi pajak restoran hingga Desember 2017 sudah mencapai Rp.133.000.000.000 miliar dari target Rp.140.000.000.000 miliar. Artinya, realisasi pajak restoran hingga saat ini sudah mencapai 95,4% dari 1.449 wajib pajak. Jika dibandingkan tahun lalu dengan waktu yang sama, realisasi pajak restoran sudah mengalami surplus sebesar Rp.27.000.000.000 miliar. Tahun lalu hingga akhir Desember yang terealisasi sebesar Rp.114.000.000.000 miliar dari target Rp.170.000.000.000 miliar. Dibandingkan dengan tahun lalu, penerimaan pajak ada peningkatan sekitar 20% sampai 25% di tahun 2017.

Menurut capaian realisasi pajak sebesar Rp.156.037.446.016 hingga akhir tahun 2018 ini surplus bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp.156.000.000.000 atau surplus sebesar 0,2 persen. Diketahui Pajak Restoran di kota Makassar terdapat 2000 peserta Wajib Pajak.

Penerimaan Pajak Restoran dari tahun ke-tahun semakin meningkat, hal ini ditunjang dengan kondisi pariwisata daerah Makassar yang merupakan daerah yang berpotensi untuk membangun sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan sehingga semakin banyaknya tumbuh restoran baru penyedia makanan dan minuman yang berpengaruh positif terhadap penambahan penerimaan pajak melalui pajak restoran.

Kesadaran, kepatuhan dan pengetahuan Wajib Pajak restoran tentang peraturan yang berlaku dalam membayar pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga dapat mempengaruhi pembangunan daerah. Peran fiskus atau aparat pemerintah dalam melaksanakan pelayanan, pengawasan dan sosialisasi tentang peraturan daerah pajak restoran kepada wajib pajak sangat diperlukan dalam melakukan pemungutan pajak restoran, karena dengan adanya pengetahuan tentang peraturan daerah diharapkan ada peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Tingkat kesadaran wajib pajak yang perlu ditingkatkan, kualitas pelayanan dari kantor pembayaran pajak juga sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak membayar pajaknya. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan suatu kegiatan atau menciptakan secara sengaja atau terarah untuk memberi kemudahan kepada masyarakat. Keinginan wajib pajak untuk membayar pajak sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Semakin bagus kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam melayani wajib pajak maka akan semakin nyaman wajib pajak membayar pajaknya, dengan kualitas pelayanan yang baik akan mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya didalam membayar pajak.

Pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat melaksanakan prosedur penerimaan Pajak Restoran sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Restoran di kota Makassar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui **Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pelaksanaan Pembayaran Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kota Makassar.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

“Bagaimana upaya mendorong kepatuhan pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu Badan Pendapatan Daerah dalam upaya menyadarkan masyarakat yang kurang patuh

membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

b. Bagi Penulis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan memperoleh gambaran langsung mengenai Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga penulis tergugah akan patuh terhadap peraturan pajak untuk masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Anderson dalam Muhammad Djafar Saidi (2014) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa kepada Negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I. Djajadinigrat dalam Siti Resmi (2017)

mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik baik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Adapun menurut Feldeman dalam Siti Resmi (2017)

mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

2.1.2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* yaitu :

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3. Jenis Pajak

pajak dikelompokkan menurut beberapa kategori, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik pada berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang diberikan wewenang kepada aparatur Negara (Fiskus) untuk menentukan jumlah pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk mengitung besar pajak yang terutang, membayar pajak serta melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan

Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh: hadiah dari penggelaran kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dikenakan pajak.

2.1.5. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

2.1.6. Pajak Restoran

1. Definisi Pajak Restoran

Salah satu bentuk pajak daerah adalah pajak restoran. Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini pemilik atau pengusaha restoran

merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut (Siregar et al,2012).

Menurut Akbar (2015) mendefinisikan Pajak Restoran sebagai berikut:

“Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya yang termasuk jasa boga/catering”.

2. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain.

3. Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Sedangkan Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

4. Dasar pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

- 1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

- 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 3) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

5. Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan

- 1) Setiap Wajib Pajak Restoran menggunakan bon penjualan (*bill*) untuk setiap transaksi pelayanan restoran, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan Walikota, antara lain Wajib Pajak yang menggunakan mesin *cash register* sebagai alat penerima pembayaran.
- 2) Tata cara penggunaan bon penjualan (*bill*) ditetapkan oleh keputusan Walikota.
- 3) Wajib Pajak Restoran wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan (*bill*) kepada Badan Pendapatan Daerah.

Bagi Wajib Pajak Restoran yang dikecualikan melegalisasi/perporasi bon penjualan (*bill*), mempertimbangkan tingkat efisiensi pelayanan yang diberikan oleh restoran sangat tinggi serta upaya mengantisipasi perkembangan teknologi, maka pada penguasa restoran yang bersangkutan dimungkinkan untuk menggunakan bon penjualan yang dilegalisasi dengan

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Pendapatan Daerah.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

- 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- 2) Pajak Restoran dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak.
- 3) Wajib Pajak Restoran memenuhi kewajiban pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- 4) SPTPD harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- 5) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
 - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu setelah ditegur tertulis tidak disampaikan pada waktunya

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. SKPKBT, jika ditemukan data baru dan/atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikembalikan sanksi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Namun kenaikan tersebut tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- c. SKPDN, jika jumlah Wajib Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

7. Surat Tagihan Pajak

1. Walikota dapat menerbitkan STPD jika:

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua perse) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan/atau salah hitung, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

2. SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

8. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

- 1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang paling lama 30 (tiga puluh)

hari kerja setelah terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

- 2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- 3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
- 4) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa, dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.7. Self Assessment System

1. Definisi

Sistem *Self Assessment* adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Pembayaran pajak selama tahun berjalan pada dasarnya merupakan angsuran pajak untuk meringankan beban Wajib Pajak pada akhir tahun pajak.

Menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas dalam bukunya *Perpajakan Indonesia* adalah sebagai berikut:

“*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

2.1.8. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Definisi

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak

dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138).

Kepatuhan Wajib Pajak restoran menurut Arviana dan Sadjiarto (2014) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Pajak restoran dipungut berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengisi dan membayar menggunakan SPTPD.
3. Menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangya sendiri.
4. Wajib mengisi SPTPD setiap akhir bulan dan harus ditandatangani.

Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak yang masih kurang tertib melaporkan surat pemberitahuan masa maupun tahunan Wajib Pajak yang tidak peduli dengan kewajiban pajaknya dan kesadaran untuk membayar pajaknya masih kurang akan mempengaruhi bagaimana perpajakan yang ada di Indonesia. Sedangkan kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakan.

2.1.9. Kesadaran Wajib Pajak

1. Definisi

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Manalu,2016).

Kesadaran wajib pajak restoran menurut Arum (2012) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan.
2. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintah.
3. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar.
4. Kewajiban sebagai warga Negara.

2.1.10. Pemeriksaan Pajak

1. Pengertian Pemeriksaan

Berdasarkan undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (25) mendefinisikan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti, yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Siti Kurnia (2010:245) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“pemeriksaan adalah hal pengawasan pelaksanaan self assessment system yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan”.

2. Tujuan Pemeriksaan

Dalam undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan tujuan pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Jenis Pemeriksaan Pajak

- 1) Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah terhadap Wajib Pajak meliputi suatu jenis pajak dan/atau seluruh jenis pajak . Pemeriksaan kantor dilaksanakan secara sederhana yang dilakukan dikantor Direktorat Jenderal Pajak, pemeriksaan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 minggu dan paling lama 6 minggu.
- 2) Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan pejabat pajak terhadap Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan

dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau sederhana di tempat Wajib Pajak berada atau tempat melakukan suatu kegiatan usaha yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti.

Penelitian yang dilakukan Ghoni (2011) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. Hasil penelitiannya adalah bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Setiawan (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Hasil Penelitian adalah kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian yang dilakukan Utomo (2011) judul Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Restoran Kota Tengerang Selatan. Hasil penelitiannya adalah secara parsial Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ghoni (2011)	Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Setiawan (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Dinas pendapatan Kota Denpasar	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
3.	Utomo (2011)	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Restoran kota Tangerang Selatan	Secara Parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan

			perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
--	--	--	---

(Tabel 2.1)

2.3. Kerangka Konseptual

Kepatuhan wajib pajak dengan kesediaan membayar pajak restoran sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Mencapai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan saat ini merupakan isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan baik di Negara maju dan berkembang. Kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak tidak menjadi hal mudah. Masyarakat lebih cenderung bersikap antipasti pada pajak, sangat perlu untuk ditumbuhkan perilaku patuh Wajib Pajak secara menerus karena menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan penerimaan dari pajak, sehingga perlu intensif dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Kesadaran, kepatuhan dan pengetahuan Wajib Pajak restoran tentang peraturan yang berlaku dalam membayar pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga dapat mempengaruhi pembangunan daerah. Peran fiskus atau aparat pemerintah dalam melaksanakan pelayanan, pengawasan dan

sosialisasi tentang peraturan daerah pajak restoran kepada wajib pajak sangat diperlukan dalam melakukan pemungutan pajak restoran, karena dengan adanya pengetahuan tentang Peraturan Daerah diharapkan ada peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain tingkat kesadaran wajib pajak yang perlu ditingkatkan, kualitas pelayanan dari kantor pembayaran pajak juga sangat penting guna meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak membayar pajaknya. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan suatu kegiatan atau menciptakan secara sengaja atau terarah untuk memberi kemudahan kepada masyarakat. Kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Semakin bagus kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam melayani wajib pajak maka akan semakin nyaman wajib pajak membayar pajaknya, dengan kualitas pelayanan yang baik akan mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya didalam membayar pajak.

Tanpa mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan, manfaat dari membayar pajak dan fungsi pajak tidak mungkin seseorang dengan ikhlas membayarkan pajaknya. Salah satu hal yang penting untuk suksesnya suatu system perpajakan yang berbasis *Self Assessment* ialah pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan.



(Gambar 2.1)

2.4. Metode Pelaksanaan Penelitian

2.4.1. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Dimana deskriptif kualitatif adalah teknik pengumpulan data secara mendalam dan lengkap.

2.4.2. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengarah pada pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

2.4.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah tepatnya Jl.Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

90144, adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dimulai dari bulan Juli sampai Agustus 2019.

2.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpuln data yang dilakukan untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data yang *valid dan reliable*. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Menghimpun informasi yang relavan dengan tofik atau masalah yang akan diteliti. Informasi yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan desertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber-sumber yang baik tercetak maupun elektronik.

2. Pengamatan (*observation*)

Melakukan pengamatan secara langsung di lapangan objek penelitian yang terdapat pada Kabupaten Makassar tepatnya di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar tentang pemeriksaan pajak sebagai upaya mendorong kepatuhan pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran.

3. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi dari narasumber, cara pengumpulan

data yang di peroleh dari wawancara yaitu melalui pegawai pajak yang melakukan pemeriksaan/pegawai BAPENDA dalam bidang pemeriksaan, berupa wawancara secara langsung yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu pemeriksaan pajak dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

4. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan melalui pengambilan data-data yang berkaitan dengan penelitian dari tempat penelitian yaitu BAPENDA.

2.4.5. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan penelitian dalam menyelesaikan penelitian atau permasalahan yang ada ditempat penelitian.

Analisis data dilakukan saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Bila jawaban dari hasil wawancara belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai peneliti memperoleh data yang ingin diperoleh.

Aktivitas dalam analisis data dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

1) Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Badan Pendapatan Kota Makassar adalah Satuan Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar, dimana Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Pelayanan publik merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan birokrasi atau pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat BAPENDA telah melakukan berbagai hal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, antara lain: Perbaikan gedung kantor, pembangunan loket pembayaran yang nyaman, serta ruangan layanan informasi.


Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas

Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota madya Nomor 155/ Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Dengan adanya keputusan Walikota madya Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V/1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan.

Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimsaukan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Kota Madya Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Kota Makassar.

2. Struktur Organisasi dan Job Description



Gambar 3.1

Sumber: Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016

a. Kepala badan

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan.

c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan.

d. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.

e. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

f. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

g. Subbidang Pendataan Wilayah I

Subbidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wilayah I, meliputi kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo.

h. Subbidang Pendataan Wilayah II

Subbidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi, dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang.

i. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi

Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan dan

pengukuhan Wajib Pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya

j. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah

Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan Penataan Objek Pajak Reklame serta Retribusi Daerah.

k. Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet

Subbidang Restoran, MINERBA dan Sarang Burung Walet mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Pajak Sarang Burung Walet.

l. Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah

Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan pajak parkir dan penataan objek pajak reklame serta retribusi daerah

m. Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Daerah

Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.

n. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak II meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah.

o. Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah

Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan pajak hotel dan air bawah tanah

p. Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan

Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.

q. Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak

Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Air Bawah Tanah.

r. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta perencanaan target pendapatan daerah.

s. Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi

Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi mempunyai tugas melakukan analisa dan perencanaan target pendapatan, rekonsiliasi penerimaan dan piutang, pengusulan penghapusan piutang, reviu dan analisa perundang-undangan bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta ketentuan pelaksanaannya

t. Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penagihan tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran.

u. Subbidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan

Subbidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan dan penindakan, pengenaan sanksi, banding, penyitaan terhadap pelanggaran pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

v. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai keahlian dan masing-masing dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

w. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis ditetapkan dengan peraturan walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.



3.2. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

3.2.1. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagian yang menjadi substansi dari penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak sebagai upaya mendorong kepatuhan pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, dengan metode analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif.


Pada penelitian deskriptif kualitatif, peneliti dituntut dapat memaparkan, menjelaskan, menggambarkan atau mendeskripsikan dan menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dilihat dan dilakukan oleh sumber data sesuai dengan fakta-fakta di lapangan dengan menggunakan wawancara dan pengamatan langsung di lokasi penelitian yakni di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

a. Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melakukan pemeriksaan dengan diadakannya kegiatan pemeriksaan pajak daerah disertai dengan adanya surat tugas dari kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang melakukan intruksi untuk dilaksanakannya kegiatan

pemeriksaan dengan surat pembentukan tim pemeriksa, selanjutnya menentukan lokasi objek pajak yang akan diperiksa dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang terkait dengan objek Pajak Restoran adapun data yang diperiksa berupa: Rekening Koran, Rekening Listrik, Rekening Air, Pembukuan, Daftar Harga/Menu, dan dokumen penunjang lainnya yang dimiliki oleh Wajib Pajak, selanjutnya melaksanakan proses pemeriksaan dengan menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan, kemudian membandingkan pembayaran bulan sebelumnya dengan data yang diperiksa atau hasil yang diperoleh dari pemeriksaan sehingga memperoleh kurang bayar.

Kemudian setelah didapatkan kurang bayar dari pajak yang selama ini dibayarkan oleh Wajib Pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dari penerbitan SKPDKB dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya khususnya pada Pajak Restoran serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, hasil wawancara dengan ibu Arfiani . AM. SE.,MM, alur pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan BAPENDA Kota Makassar

Sumber: Hasil wawancara dengan ibu Arfiani. AM. SE.,MM selaku Kasubid Pengawasan, Pembinaan, dan Penindakan

b. Pemeriksaan Pajak Restoran sebagai upaya mendorong kepatuhan pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran dan tingkat kepatuhan wajib pajak, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dikarenakan apabila setelah dilakukan pemeriksaan maka Wajib Pajak akan membayarkan pajaknya setelah adanya hasil temuan yang ditemukan selama pemeriksaan berlangsung, dari hasil temuan kurang bayar dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan objek pajak yang diperiksa. hasil wawancara dengan ibu Arfiani. AM. SE.,MM.

c. Deskripsi Variabel Penelitian

a) Deskripsi Wawancara

Data dari hasil penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara mendalam terhadap 3 (tiga) orang narasumber yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu awal bulan agustus sampai pertengahan bulan Agustus 2019, dimana peneliti melakukan wawancara mendalam kepada kepala subbidang Pajak Restoran, serta mewawancarai kepala subbidang pengawasan, pembinaan dan penindakan dimana salah satu tugasnya ialah melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber/informan maka hasil wawancara yang diperoleh dari tiga narasumber adalah sebagai berikut:

Apa setelah adanya pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak? Narasumber pun menjawab sebagai berikut:

“Ia, dengan adanya pemeriksaan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. (wawancara pada hari jum’at tanggal 09 agustus 2019)

Kemudian peneliti menggali lebih lanjut bagaimana upaya mendorong kepatuhan pembayaran pajak?

Narasumber pun kembali menjawab sebagai berikut:

“Kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri, lalu dalam forum-forum tertentu melalui sosialisasi, selain itu pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam melayani wajib pajak maka akan semakin nyaman wajib pajak membayar pajaknya. (wawancara pada hari jum’at tanggal 09 agustus 2019).

Kemudian peneliti menggali lebih lanjut kategori restoran yang bagaimanakah yang dikenakan pajak?

Narasumber pun kembali menjawab sebagai berikut:

“Sesuai dengan PERDA No.2 tahun 2018 yang dikenakan pajak yang sudah beromzet Rp.1000.000 (satu juta rupiah)”.

Kemudian peneliti menggali lebih lanjut bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak apakah mereka patuh dalam membayar pajak?

“Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal melaporkan pajaknya masih rendah”. (wawancara pada hari jum’at tanggal 09 agustus 2019)

Kemudian peneliti menggali lebih lanjut bagaimana

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak?

“Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pihak BAPENDA melakukan pemeriksaan pajak restoran karena setelah adanya pemeriksaan maka diperoleh hasil temuan yang ditemukan selama pemeriksaan berlangsung berupa kurang bayar, sehingga diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), hal tersebut dapat meningkatkan/menambah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. (wawancara pada hari jum’at tanggal 09 agustus 2019)

3.2.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara mendalam dengan informan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan tentang bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran yang telah dipungut dan dikelola oleh BAPENDA itu sendiri guna menambah penerimaan.

Latar belakang dilaksanakannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan suatu hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan dibidang perpajakan maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hasil akhir yang diperoleh dari pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam

membayar pajaknya khususnya pada Pajak Restoran dan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Masalah yang sering kali dihadapi ialah rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih perlu untuk terus diperbaiki, dimana kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka langkah selanjutnya yang ditempuh dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi yang dilakukan bisa berupa seminar atau sosialisasi perpajakan. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada Wajib Pajak yang telah membiayai pembangunan Negara sudah sepantasnya Wajib Pajak harus diberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melakukan pemeriksaan dengan diadakannya pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melaporkan omzetnya, dimana Wajib Pajak dianggap patuh apabila melaporkan jumlah omzet sesuai dengan penghasilan yang diterima. Apabila adanya surat tugas yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan membentuk tim pemeriksa langsung terjun kelapangan untuk melakukan uji petik (penungguan Wajib Pajak) untuk mengetahui omzet, dokumen yang diperiksa pun berupa catatan-catatan, buku maupun dokumen yang terkait dengan objek. Memperoleh hasil

pemeriksaan dengan membandingkan hasil temuan tim pemeriksa dengan pajak yang dibayarkan bulan sebelumnya serta dokumen yang telah diperiksa untuk mendapatkan hasil kurang bayar dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil wawancara dengan ibu Arfiani. AM. SE.,MM selaku kasubid pengawasan, pembinaan dan penindakan.

Setelah dilakukan pemeriksaan pajak maka Wajib Pajak melaporkan pajaknya sesuai fakta yang ada, sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Restoran hal ini diperkuat dengan pencapaian penerimaan Pajak Restoran tahun 2018 mencapai target dan memperoleh realisasi penerimaan surplus sebesar 10% dari target yang ditetapkan dan petengahan tahun 2019 target penerimaan Pajak Restoran dinaikkan dari Rp.114.000.000.000 miliar menjadi Rp.170.000.000.00 miliar. Dibandingkan dengan tahun lalu penerimaan pajak ada peningkatan. Oleh karena itu pemeriksaan Pajak Restoran dinilai

memberikan pengaruh yang sangat besar sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Hasil Penelitian adalah kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti sama-sama menggunakan objek penelitian yaitu Pajak Restoran, adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada pengaruh kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan Wajib Pajak Restoran bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

Sedangkan pada pemeriksaan Pajak Restoran sebagai upaya mendorong kepatuhan pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak bahwa kesadaran Wajib Pajak terbukti memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak selain itu pemeriksaan pajak juga memberikan

pengaruh yang sangat besar terhadap Wajib Pajak untuk membayar pajaknya.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) Pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan memberikan pengaruh positif dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Artinya kesadaran dari Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan melakukan sosialisasi akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
- 2) Kesadaran Wajib Pajak terbukti memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, artinya semakin baik kesadaran Wajib Pajak tersebut mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang ada.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka saran dapat diberikan terkait pemeriksaan pajak restoran sebagai upaya mendorong kepatuhan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak, instansi pajak sebagai instansi pemungut dari Wajib Pajak harus meningkatkan kualitas pelayanan sebagai bentuk penghargaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya selain itu melakukan sosialisasi kepada

masyarakat, sosialisasi yang dilakukan bisa berupa seminar atau sosialisasi perpajakan yang dapat menambah pengetahuan dan pemahaman diri Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dan dapat membantu meningkatkan sikap sadar membayar pajak agar masyarakat mau untuk membayar pajak.

- 2) Wajib Pajak diharapkan lebih menyadari pentingnya penerimaan pajak dan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajaknya khususnya Pajak Restoran.



DAFTAR PUSTAKA

- Arviana, N. (2014). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Mojikerto Tahun 2014. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4 No. 1, 2014.
- Dr. Muhammad Djafar Saidi. 2014. *Pembaruan Hukum Pajak*, Edisi terbaru, Depok:Rajawali Pers.
- Darwin. 2010. Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fajarwati, Diana. (2012). Analisis Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi Sebelum dan Sesudah Pemeriksaan Pajak. *Jurnal F. Ekonomi* : JRAK Vol 3, No 01 (2012): JRAK.
- Meindra Jaya, Ida Bagus. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi* Vol.16, No.1, Juli 2016 page. 471-500.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Penerimaan Pajak Restoran Kota Makassar. 2017. Profil Dinas Pendapatan Makassar <https://makassar.sindonews.com>
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 10, Jakarta : Salemba Empat.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek*
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi ke 5. Jakarta : Salemba Empat.
- Sucandra, Inten Pratiwi. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi* Vol. 16, No.2, Agustus 2016 page. 1210-1237.

Waluyo dan Wirawan B. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.



RIWAYAT HIDUP



DEWI ASTUTI PUTRI, Dilahirkan di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 24 Mei 1998. Anak kedua dari Abdul Karim dan Nur Hayati . Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 44 Dampang dan tamat pada tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Gangking dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 12 Bulukumba selesai pada tahun 2016. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta pada tahun 2016 melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Makassar dan lulus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program studi D3 Perpajakan.



LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Arfiani. AM. SE.,MM selaku Kasubid Pengawasan, Pembinaan, dan Penindakan